



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TRANSPARANSI TATAKELOLA PENDAPATAN, LINGKUNGAN, DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan pengelolaannya untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa semangat penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengarah pada akuntabilitas publik pada kegiatan industri minyak dan gas bumi merupakan semangat yang harus didukung bersama;
- c. bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Kabupaten Bojonegoro harus mendapatkan bagian dari penghasilan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI TATAKELOLA PENDAPATAN, LINGKUNGAN, DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

6. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : kegiatan usaha hulu yang mencakup (eksplorasi dan eksploitasi) serta kegiatan usaha hilir yang mencakup (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga).
7. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Eksplorasi, Eksploitasi, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
10. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Perusahaan adalah perusahaan yang beroperasi pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
13. Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Tim Transparansi adalah tim yang mendorong transparansi tatakelola pendapatan, lingkungan, dan tanggungjawab sosial perusahaan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

14. Program *Coorporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil lokal serta memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
15. Organisasi Masyarakat Sipil Lokal adalah organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan yang berbadan hukum serta terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18. Kelompok Multipihak (*Multistakeholder Group/MSG*) adalah seluruh komponen pemangku kepentingan terkait dengan DBH Minyak dan gas bumi, *Participating Interest (PI)*, Dampak dan Resiko Lingkungan dan Sosial serta CSR atau Dana Pengembangan Masyarakat (*community development*) di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, perusahaan, dan masyarakat.
19. Sekretariat adalah fungsi kerja yang dibentuk oleh Tim Transparansi untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Tim Transparansi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait dengan penerimaan minyak dan gas bumi, CSR dan dampak dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

21. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
22. Dana *Participating Interest* (PI) adalah dana yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan kerjasama penyertaan modal dalam usaha pengelolaan hulu minyak dan gas bumi melalui BUMD.
23. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut DBH SDA Migas adalah DBH yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi.
24. Dampak dan Resiko Lingkungan dan Sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup dan sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.
25. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah jenis badan usaha yang berada dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
26. *Abandonment and Site Restoration* (ASR) adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini adalah menjamin pengelolaan pendapatan daerah, penataan lingkungan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi secara transparan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, menjamin keamanan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan pendapatan daerah, penataan lingkungan, pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang baik bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP TRANSPARANSI PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 4

Ruang lingkup transparansi perusahaan minyak dan gas bumi meliputi :

1. pendapatan daerah yang diperoleh dari usaha minyak dan gas bumi;
2. informasi dampak dan resiko lingkungan dan sosial dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
3. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
4. Tim Transparansi.

BAB IV
PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
BUMD

Pasal 5

- (1) BUMD yang terlibat dalam *Participating Interest* (PI) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang meliputi :
 - a. dokumen tentang penghitungan Hasil Bagi Saham dari *Participating Interest* (PI); dan/atau
 - b. dokumen tentang *Participating Interest* (PI).
- (2) BUMD memiliki kewajiban menyampaikan informasi penerimaan daerah baik proyeksi maupun realisasi penerimaan dari hasil usahanya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Publikasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib mempublikasikan dan memberikan informasi hasil pendapatan daerah yang meliputi :
 - a. DBH SDA minyak dan gas bumi; dan/atau
 - b. Penerimaan daerah lainnya yang berasal dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Perusahaan

Pasal 7

- (1) Sebelum menjalankan usahanya, perusahaan wajib menyusun standar pengurangan resiko bencana lingkungan.
- (2) Dalam menyusun standar pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan usahanya, perusahaan wajib melaksanakan standar pengurangan resiko bencana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perusahaan memiliki kewajiban mensosialisasikan standar pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan lingkungan melalui dana *Abandonment and Site Restoration (ASR)*.
- (2) Mengantisipasi sejak dini kemungkinan dampak negatif kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (3) Perusahaan wajib melibatkan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pasca tambang.
- (4) Perusahaan harus menyampaikan informasi jumlah dana yang dijadikan sebagai jaminan rencana pengelolaan kegiatan pasca tambang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

- b. melayani permintaan masyarakat yang meminta uji laboratorium lingkungan yang terkena dampak kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan mempublikasikan hasilnya;
- c. dalam melakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendatangkan tenaga ahli lingkungan; dan
- d. bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan perusahaan dan instansi terkait dalam memonitor dan menangani dampak lingkungan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

BAB VI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

- (1) Perusahaan berkewajiban melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Perusahaan wajib mensinergikan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Perusahaan berkewajiban menyampaikan hasil perencanaan kerja penerapan tanggungjawab sosial perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Camat serta Pemerintah Desa terkait.

Bagian Kedua Partisipasi

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan, perusahaan wajib memprioritaskan mitra lokal di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Pelibatan mitra lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TIM TRANSPARANSI

Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Guna melaksanakan transparansi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibentuk Tim Transparansi.
- (2) Tim Transparansi berkedudukan di ibukota Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Pembentukan Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas untuk melakukan permintaan informasi/data, verifikasi dan analisis serta sosialisasi dan publikasi informasi/data terkait ruang lingkup transparansi tata kelola minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Transparansi melaksanakan fungsi :
 - a. pembuatan agenda kerja guna melaksanakan transparansi di Daerah;
 - b. pendorong akses informasi terkait ruang lingkup transparansi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - c. pelaksana sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan ruang lingkup transparansi dan hasil-hasil kerja tim transparansi;
 - d. penyelenggara fungsi kerja administrasi, keuangan dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal tim transparansi; dan
 - e. pelaksana bantuan dalam proses penjangkaran aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan tim transparansi dalam melaksanakan transparansi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Transparansi berwenang :

- a. melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sehingga tercapai kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor dan antar wilayah;
- b. meminta informasi, melakukan klarifikasi, dialog dan membuat rekomendasi kebijakan;
- c. melakukan publikasi terkait ruang lingkup transparansi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan hasil-hasil kerja tim transparansi;
- d. membentuk kelompok kerja (pokja), menunjuk tim ahli dan mitra kerja pendamping sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. dalam menunjang pelayanan pendapatan dan pelestarian lingkungan, pemerintah memiliki kewenangan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang yang memadai.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Tim Transparansi terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Transparansi berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah terdiri dari:
 1. unsur Sekretariat Daerah 1 (satu) orang ;
 2. unsur Dinas/Instansi yang membidangi pertambangan 1 (satu) orang ;
 3. unsur Dinas/Instansi yang membidangi penerimaan daerah 1 (satu) orang;
 4. unsur Dinas/Instansi yang membidangi perencanaan di daerah 1 (satu) orang;
 5. unsur Dinas/Instansi yang membidangi lingkungan hidup 1 (satu) orang;
 6. unsur BUMD yang membidangi pertambangan 1 (satu) orang;
 7. unsur Dinas/Instansi yang membidangi tenaga kerja, sosial dan transmigrasi 1 (satu) orang;
 8. unsur Dinas/Instansi yang membidangi kesbangpolinmas 1 (satu) orang;
 9. unsur Dinas/Instansi yang membidangi komunikasi dan informatika 1 (satu) orang.

- b. Non Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan/Kontraktor Minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Bojonegoro 1 (satu) orang;
 2. tokoh masyarakat sekitar tambang 1 (satu) orang;
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat 2 (dua) orang;
 4. pelaku usaha lokal di kegiatan usaha Minyak dan gas bumi 2 (dua) orang; dan
 5. Serikat Pekerja 1 (satu) orang.
- (3) Pembentukan Tim Transparansi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja Tim Transparansi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Anggota Tim Transparansi dapat digantikan dengan mekanisme pergantian antar waktu, dengan syarat diusulkan oleh Dinas/Instansi/Lembaga dan/atau unsur yang diwakilinya.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Transparansi dapat membentuk Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja.
- (2) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggota Tim Transparansi dengan jumlah yang proporsional antara unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat; dan
 - b. Tim ahli atau mitra kerja yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Transparansi.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka dibentuk Sekretariat Tim Transparansi minyak dan gas bumi yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Transparansi.

- (3) Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. menyelenggarakan fungsi kerja administrasi, keuangan dan kesekretariatan yang berhubungan dengan internal Tim Transparansi;
 - b. membantu pembentukan Kelompok Kerja, penyediaan tenaga ahli, dan mitra kerja pendamping yang dibutuhkan; dan
 - c. membantu proses penjaringan aspirasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Tim Transparansi dalam melaksanakan mekanisme transparansi minyak dan gas bumi.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Tim Transparansi mengadakan rapat-rapat yang terdiri atas :
- a. Rapat pleno;
 - b. Rapat koordinasi; dan
 - c. Rapat Pokja.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rapat pengambilan keputusan tertinggi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang terdiri atas :
- a. agenda kerja dan rencana anggaran Tim Transparansi;
 - b. membentuk Kelompok Kerja jika dibutuhkan; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban Kerja Pokja maupun Tim Transparansi minyak dan gas bumi.

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan rapat yang diselenggarakan dalam pelaksanaan kerja Tim Transparansi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam rapat koordinasi, Tim transparansi bisa mengundang pihak di luar Tim Transparansi Minyak dan gas bumi sepanjang dibutuhkan.

Pasal 22

- (1) Rapat Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c , merupakan rapat kerja yang dihadiri oleh anggota Pokja untuk membahas dan melaksanakan agenda kerja Pokja.
- (2) Rapat Pokja diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Pokja.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Tim Transparansi secara administratif bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dengan cara membuat laporan tertulis hasil kegiatan.
- (2) Tim Transparansi mengadakan forum pertanggungjawaban publik untuk menjelaskan hasil-hasil kerja Tim Transparansi.
- (3) Tim Transparansi dalam melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan memublikasikannya kepada masyarakat;
- (4) Tim Transparansi berkewajiban mengadakan forum pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat 1 dan/atau Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) BUMD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan/ atau Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), diberikan sanksi berupa sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian usaha sementara, pencabutan izin usaha atau izin-izin prinsip kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Bupati dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah tentang pemberian sanksi pencabutan izin usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TRANSPARANSI TATAKELOLA PENDAPATAN, LINGKUNGAN,
DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah kaya minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan cadangan minyak dan gas bumi potensial yang sangat besar, baik yang telah dieksploitasi seperti Blok Sukowati, Blok Cepu, maupun sumur-sumur minyak lama/tua. Berdasarkan hasil proyeksi sementara, dalam waktu beberapa tahun kedepan, Kabupaten Bojonegoro akan menerima dana bagi hasil minyak besar.

Sejak desentralisasi diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2001, banyak indikasi awal menunjukkan bagaimana daerah-daerah yang kaya minyak dan gas bumi mengalami 'kutukan sumber daya alam' dalam berbagai bentuknya, seperti: korupsi meluas, birokrasi yang membesar sementara belanja pembangunan tetap minim, pelayanan publik masih buruk, dominasi proyek-proyek mercusuar tapi tidak *pro-poor*, dan konflik yang mendalam.

Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersebut makin nyata mengingat kesiapan kapasitas Pemerintah Daerah cenderung belum memadai, serta pengelolaan pembangunan daerah yang belum difikirkan dalam kerangka jangka menengah dan panjang. Padahal pendapatan minyak dan gas bumi memiliki jangka waktu yang pendek, *volatil*, dan tidak terbarukan. Artinya, dibutuhkan suatu strategi dan upaya khusus bagi daerah penghasil Minyak dan gas bumi untuk membangun Kabupaten Bojonegoro dari sektor kegiatan industri ekstraktif minyak dan gas bumi. Sehingga pendapatan dari minyak dan gas bumi dapat bertransformasi menjadi jaminan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Transparansi dalam Penerimaan Bagi Hasil misalnya, baik Bagi Hasil antara Kontraktor dengan Pemerintah Daerah (*Participating Interest*), maupun Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (DBH), seharusnya berangkat dari mekanisme perhitungan dan basis data yang valid dan transparan bagi kedua pihak, agar tidak terjadi mispersepsi, salah perhitungan, ketidakpercayaan, ataupun konflik antara kedua pihak.

Selain transparansi dalam hal pendapatan, transparansi juga dibutuhkan untuk jenis informasi lain, yaitu isu lingkungan dan CSR. Terkait penanganan dampak lingkungan, sangat penting untuk memastikan bahwa industri ekstraktif ini berjalan sesuai dengan standar kesehatan, keamanan dan keselamatan lingkungan (*Health, Savety, and Environment /HSE Standard*) yang ketat.

Informasi-informasi dampak lingkungan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan kegiatan/operasi hulu minyak dan gas bumi (prakonstruksi, konstruksi, pengeboran, operasi produksi, dan pasca operasi) juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan tambang, untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang di luar kendali perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah standar penanganan keadaan darurat dan bencana dari kegiatan industri ekstraktif minyak dan gas bumi.

Selain isu lingkungan, program pengembangan masyarakat sekitar yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui program CSR-ComDev (*Corporate Social Responsibility-Community Development*) adalah jenis informasi yang harus ditransparasikan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah konflik. Masalah-masalah klasik yang mungkin timbul terkait dana ini, misalnya : tidak terkoordinasi dengan pembangunan pemerintah, tidak berkelanjutan, dinikmati kelompok elit, atau diduga dimasukkan dalam *cost-recovery* yang kemudian *direimburse* oleh Pemerintah, bisa dicegah dengan adanya transparansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

BUMD yang terlibat dalam penyertaan saham atau *Participating Interest* (PI) adalah BUMD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang ikut dalam penyertaan investasi bersama dengan Kontraktor Kerja Sama (KKS) yang berada di Kabupaten Bojonegoro.

- a. Dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) industri ekstraktif minyak dan gas bumi di antaranya meliputi jumlah produksi minyak dan gas bumi, jumlah dan waktu lifting minyak dan gas bumi, jenis-jenis *cost recovery*, harga minyak indonesia;
- b. Dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penyertaan saham atau participating interest (PI) diantaranya meliputi : perjanjian kontrak BUMD dengan pihak ketiga dan hasil investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Standar pengurangan resiko bencana adalah standar penanganan dan pencegahan bencana yang timbul akibat industri minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Mitra lokal adalah mitra yang berasal dari kabupaten Bojonegoro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

oooOOOooo